

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sarana pelayanan umum bagi masyarakat merupakan bagian dari tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya keuangan yang menjadi dasar pembiayaan pembangunan (Chairunnisa, 2018).

Perluasan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya pengobatan, gaji pegawai negeri, dan lain-lain semuanya dibiayai oleh pajak. Pendapatan pembangunan negara bagian terbesar berasal dari departemen pajak. Semakin banyak pajak yang masuk maka semakin banyak pula sarana dan prasarana umum yang dibangun (Novi Purnamasari, 2013).

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana umum. Saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara, hal ini terlihat dari perkembangan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak. Situasi perekonomian juga menguntungkan bagi penerimaan pajak negara.

Indonesia kini berada dalam posisi yang lebih baik dalam mencapai pertumbuhan di sektor ekonomi, oleh karena itu pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak.

Pendapatan pajak masyarakat dan alokasi anggarannya dibagi menjadi pendapatan pajak pusat dan pendapatan pajak daerah. pajak pusat merupakan pajak yang diurus langsung oleh pemerintah pusat di bawah Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak), sedangkan pajak daerah adalah pajak yang diurus oleh pemerintah daerah di tingkat negara bagian dan kabupaten/kota.

Sejak diberlakukannya era otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001, daerah harus kreatif dan mencari sumber pendapatan untuk membiayai belanja pemerintah dan pembangunan. Artinya, setiap daerah berhak dan bertanggung jawab mengatur anggarannya sendiri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Pemerintah daerah selalu mengandalkan pendapatan yang stabil untuk melaksanakan tugas nasional dan mengembangkan infrastruktur (Chairunnisa, 2018).

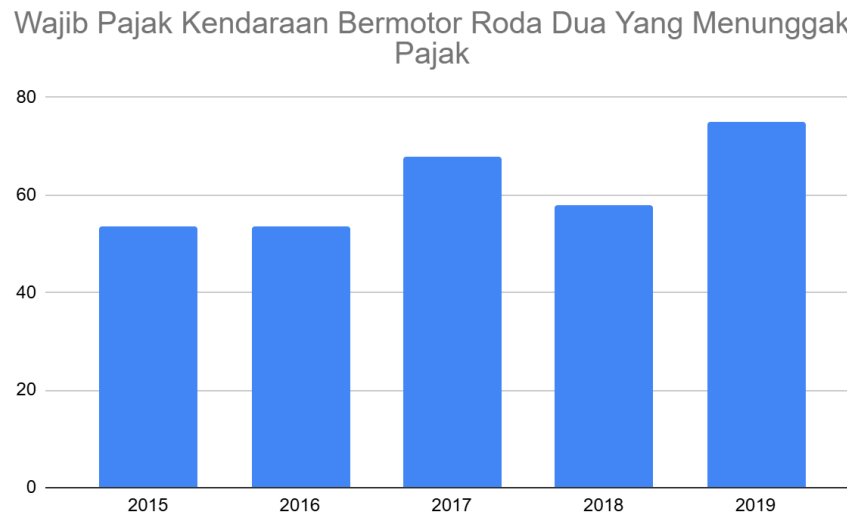
Pajak daerah saat ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ditetapkan pajak daerah dan pelayanan umum sebagai sumber pendapatan daerah, yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib kepada masyarakat yang terhutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang no.28 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah).

Artinya pajak adalah pembayaran wajib yang diwajibkan oleh undang-undang, tidak dapat dihindari oleh yang berhutang, dan tidak dapat dipaksakan untuk dibayar oleh yang tidak mau membayarnya, ini menunjukkan apa yang mungkin. Lebih lanjut, pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, sehingga pemerintah tidak bisa sembarangan menentukan besaran pajaknya (Marihot P Siahaan, 2010).

Salah satu komponen dari pajak daerah ialah Pajak Kendaraan Bermotor, pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak Kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam pajak daerah, hal ini sejalan dengan yang dilansir oleh kepala Badan pendapatan daerah Jabar Dedi Taufik menerangkan, "Capaian pajak provinsi pada semester 1 ini didominasi oleh pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang jumlahnya mencapai Rp. 4,2 Triliun (bapenda.jabarprov.go.id).

Kabupaten Kuningan Jawa Barat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang menunggak pajak semakin meningkat, yang berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pun semakin menurun. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menunggak Pajak
(Periode 2015-2019)



Berdasarkan grafik diatas dapat diartikan bahwa pada tahun 2019 terdapat masalah mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kuningan, yaitu terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor tertinggi sebanyak 75.043 jumlah itu tersebar di 32 kecamatan. Jadi semakin meningkat wajib pajak yang menunggak pajak maka semakin menurun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Devano, 2006), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak sesuai atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan (Marzena *et al*, 2010). Menurut Rahayu (2017: 192) “kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan

sesuai undang-undang yang berlaku. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang patuh, taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Dan kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Wardani & Rumiya (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) drive thru. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2017:191) “kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi”. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muliari & Ery: 2009). Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sadar dan mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak)

yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati.

Selain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak juga faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan untuk penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban wajib pajak untuk membayar pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi pajak yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak (Arum, 2012).

Menurut Mardiasmo (2013:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Pahala (2005:199) sanksi pajak administrasi yaitu “berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya”. Berdasarkan pengertian para ahli diatas bahwa sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang, yang sudah diatur oleh undang-undang perpajakan daerah. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Selain kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, penerapan e-samsat juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam upaya mengoptimalkan tingkat

kepatuhan agar memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya, Korlantas Polri serta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayar pajak. Layanan e-samsat merupakan layanan membayar pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui ebanking atau sms bank atau ATM bank yang telah ditentukan. Cara pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan melalui bank BJB, BCA, dan BNI: 1).Unduh Aplikasi Sembara: unduh terlebih dahulu aplikasi Sembara di Google Play Store ; 2).Mendapatkan Kode Pembayaran: diaplikasi Sembara pilih menu “PKB”, lalu isikan No. Polisi Kendaraan, selanjutnya pilih “Lanjut Daftar Online”, Isikan No. KTP pemilik kendaraan dan 5 digit terakhir No. Rangka Kendaraan (No. Rangka bisa dilihat dilembar STNK); 3).Membayar Di Menu ATM:tukarkan struk bukti pembayaran untuk ditukarkan dengan SKKP di Kantor Layanan Samsat terdekat paling lambat 30 hari. Dengan adanya layanan elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena kesadaran wajib pajak dibentuk dari dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan (Muhamad Iqbal, 2018). Menurut Suryadi (2006), kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, meningkat pengetahuannya mengenai perpajakan baik melalui pendidikan formal ataupun non formal, mendapat penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu, disamping faktor karakteristik sosial ekonomi juga berperan dalam pembentukan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dilihat sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani (Muhammad Adi, 2018).

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk

partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dan kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) yang menyimpulkan jika kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang masih tergolong rendah itu adalah sanksi perpajakan. Pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum optimal dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak kurang memikirkan, bersikap acuh walaupun adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal.

Wajib pajak menganggap sanksi/denda tersebut hanya berupa tulisan saja. Mardiasmo menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak

dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Elvin Siamena dkk, 2017).

Menurut Yusuf Chusaeri, Nur Daiana, dan Afifudin tahun 2017, pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu)”, hasilnya adalah Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batu, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batu.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya, Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayar pajak. Layanan e-Samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-Banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut.

Fasilitas e-Samsat memiliki kelebihan yakni memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak tanpa

harus membutuhkan waktu yang lama, terhindar dari denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Namun fasilitas ini juga memiliki kekurangan, diantaranya: kendaraan yang terblokir akibat belum membayar Pajak Kendaraan pada tahun sebelumnya, tidak dapat menggunakan kemudahan dalam fasilitas e-Samsat. e-Samsat dominan bekerja sama dengan Bank Pemerintah, sehingga menjadikan fasilitas ini kurang fleksibel, serta kurangnya sosialisasi fasilitas ini kepada masyarakat luas. Sehingga, kualitas publikasi fasilitas e-Samsat kepada masyarakat sangat dibutuhkan demi mengangkat fasilitas ini agar dapat lebih bersaing dengan fasilitas lainnya yang dimiliki Kantor Bersama SAMSAT dalam meningkatkan Penerimaan kas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Muhammad Fatchurrozi, 2014).

Tabel 1. 2
Rekap Penerimaan PKB melalui e-Samsat 2018-2022

Tahun	Jumlah WP PKB	Penerimaan e-Samsat	(%)
2018	331.028	19.199	5,79
2019	331,949	19,916	5,99
2020	345,121	22,432	6,49
2021	336,360	22,872	6,79
2022	339,909	23,793	6,99

Sumber :Data Kantor SAMSAT Kuningan Jawa Barat.

Dari tabel 1.3 bisa dilihat bahwa data jumlah kendaraan bermotor yang dibayarkan melalui e-Samsat dengan yang terdaftar jumlahnya masih terpaut jauh. Masih banyak wajib pajak yang membayarkannya dengan manual dan adapun wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. sebagian wajib pajak

mungkin belum mengetahui adanya layanan e-Samsat ini (bapenda.jabarprov.go.id).

Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan layanan e-Samsat masih tergolong rendah. Walaupun jika dilihat setiap tahunnya realisasi penerimaan pajaknya meningkat, tetapi jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dengan pembayaran e-Samsat tidak sebanding.

Badan pendapatan daerah (BAPPENDA) mencatat puluhan ribu sampai ratusan ribu kendaraan belum melakukan daftar ulang atau belum membayar pajak tahunan. Tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kuningan Jawa Barat Hingga 2022 mencapai triliunan rupiah, sampai saat ini ada sekitar ratusan ribu kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi

perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan PKB dan perundang-undangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan Dharma dan Suardana (2014) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Hasil penelitian yang dilakukan Rusmayani dan Supadmi (2017) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyoningrum (2014) sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak mendorong penulis untuk menambahkan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana variabel moderasi ini nantinya dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Alasan penulis memilih sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi karena, sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang

perpajakan akan semakin meningkat dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti Penelitian Dewi Kusuma dan Rumiyatun yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)”, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan dapat berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN E-SAMSAT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah penerapan E-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan E-Samsat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
5. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di lokasi penelitian ?
6. Bagaimana gambaran mengenai kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan E-Samsat, dan sosialisasi perpajakan di lokasi penelitian ?
7. Apakah sosialisasi dapat memoderasi penerapan e-Samsat dalam konteks kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris dan menghasilkan model yang dapat menjelaskan tentang :

1. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan Wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh Kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi.
5. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi.
6. Pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak PKB dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1) Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu pengetahuan tentang ilmu perpajakan terutama yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan e-samsat dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2) Manfaat praktis

a. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bias dijadikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan lebih baik mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan e-samsat dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.